Pid.I.A.3

P U T U S A N
Nomor 525/Pid.Sus/2021/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Miftahurachman Nur Ramadhan;
2. Tempat lahir : Matua Dompu;
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun / 30 Januari 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Rasanggaro Timur Rt.02 Rw.002 Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu dan BTN Royal Zam Zam Flmaboyan Blok H No. 23 Terong Tawah Labuapi Lombok Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : SP.Kap/11/VI/2020/Dit Reskrimsus tanggal 30 Juni 2020 ;

Terdakwa Miftahurachman Nur Ramadhan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2020 sampai dengan tanggal 20 Juli 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2020 sampai dengan tanggal 09 Agustus 2020;
3. Penetapan Penangguhan oleh Penyidik sejak tanggal 5 Agustus 2020;

Terdakwa Miftahurachman Nur Ramadhan ditahan dalam tahanan Kota oleh:

4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
5. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021 Pengadilan Negeri tersebut;
7. Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 September 2021 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2021 Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 525/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 18 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 525/Pid.B/2021/PN Mtr tanggal 18 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MIFTAHURACHMAN NUR RAMADHAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan melalui media sosial whatsapp sehingga dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan asusila sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Jo Pasal 45 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE), dalam Dakwaan KESATU;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MIFTAHURACHMAN NUR RAMADHAN dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dikurangi selama Terdakwa ditahan dan denda Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) subsidair 1 (satu) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Unit HP merk Oppo type A5S warna Biru dengan nomor IMEI 867998046935935 dan Imei 2 867998046935927;
   - 1 (satu) Unit HP merk Oppo type A83 Warna hitam dengan IMEI1 867609033578618 IMEI2 867609033578600;
   - 2 (Dua) buah kartu simpati dengan Nomor 082236578313 dan 08123909731;
   - 1 (Satu) buah kartu XL dengan Nomor 087775492733;
   - 3 (tiga) buah akun google (email) dengan nama Ramanugraha342@gmail.com dengan password garudalintang30, Hades3947@gmail.com dan Rahmatdompu79@gmail.com;

   Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan karena Terdakwa mengakui perbuatannya tersebut dan Terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut juga Terdakwa adalah mahasiswa tingkat akhir yang sedang menyusun skripsi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa MIFTAHURACHMAN NUR RAMADHAN pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020, atau setidak–tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Dusun Rasangaro Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan melalui media sosial whatsapp sehingga dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan asusila, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada saat Terdakwa yang merupakan teman satu kampus Saksi korban Cristianti Niza Arisca memiliki hubungan dekat dan dari hubungan tersebut Terdakwa mulai menghubungi Saksi korban Cristianti Niza Arisca dengan menggunakan video call aplikasi whatsapp dan meminta Saksi korban Cristianti Niza Arisca untuk memenuhi Hasrat seksualnya namun Saksi korban Cristianti Niza Arisca menolaknya. Tak berhenti sampai disana, dikesempatan berikutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban Cristianti Niza Arisca dengan video call aplikasi whatsapp dan meminta Saksi korban Cristianti Niza Arisca untuk memenuhi Hasrat seksualnya dan karena terus-terusan diminta maka Saksi korban Cristianti Niza Arisca akhirnya memenuhi permintaan Terdakwa sehingga Saksi korban Cristianti Niza Arisca telanjang dan melakukan seluruh hal yang diminta lakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memiliki niatan yang tidak baik yaitu Terdakwa merekam seluruh aktivitas Saksi korban Cristianti Niza Arisca yang tanpa busana tersebut.
- Selang beberapa hari Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban Cristianti Niza Arisca melalui video call aplikasi whats app dan meminta Saksi korban Cristianti Niza Arisca untuk melakukan hal yang sama yaitu telanjang sehingga bisa memuaskan Hasrat seksual Terdakwa namun Saksi korban Cristianti Niza Arisca menolaknya sehingga Terdakwa marah dan mengirimkan Saksi korban Cristianti Niza Arisca screenshoot video ke aplikasi whatsapp milik Saksi korban Cristianti Niza Arisca dimana foto tersebut adalah screenshoot yang berisi gambar wajah Saksi korban Cristianti Niza Arisca pada saat Saksi korban Cristianti Niza Arisca melakukan video call dengan Terdakwa yang berisi Tindakan asusila yaitu saat Saksi korban Cristianti Niza Arisca tidak berbusana. Pada saat itu Terdakwa mengancam Saksi korban Cristianti Niza Arisca korban akan menyebarkan video tersebut secara utuh apabila Saksi korban Cristianti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Niza Arisca tidak mau menuruti keinginan Terdakwa sehingga karena takut Terdakwa akan menyebarkan video tersebut maka Saksi korban Cristianti Niza Arisca menuruti keinginan Terdakwa dengan kembali melakukan video call melalui aplikasi whats app dengan Terdakwa sambil telanjang dan itu dilakukan berulang – ulang kali oleh Saksi korban Cristianti Niza Arisca sesuai dengan keinginan Terdakwa dimana jika Saksi korban Cristianti Niza Arisca menolak melakukan maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video – video tersebut dan Terdakwa selalu merekam seluruh aktivitas asusila yang dilakukan oleh Saksi korban Cristianti Niza Arisca melalui video call aplikasi whats app tersebut;

- Bahwa karena dalam hubungan tersebut antara Terdakwa dan Saksi korban Cristianti Niza Arisca sering terjadi perselisihan dan cek cok maka Terdakwa merasa sakit hati dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan video – video asusila milik Saksi korban Cristianti Niza Arisca dan Terdakwa mulai mengedit dan menyebarkan seluruh video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca yang telah direkam oleh Terdakwa yaitu pada pertengahan Bulan Mei Terdakwa mengirim sekiar 4 buah link video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca kepada Saksi korban Cristianti Niza Arisca, selang beberapa hari Terdakwa mengirimkan kembali 5 buah link video asusila kepada Saksi korban Cristianti Niza Arisca, kemudian Terdakwa mengirimkan sekitar 2 buah link video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca kepada ibu Saksi korban Cristianti Niza Arisca, pada akhir Bulan Mei Terdakwa mengirimkan 4 buah link video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca kepada ibu dari Saksi korban Cristianti Niza Arisca dan sekitar akhir Bulan Mei Terdakwa juga mengirimkan masing-masing 1 buah link video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca kepada teman dekat Saksi korban Cristianti Niza Arisca yaitu Baiturahmi Azizah, Clara, Hesti dan Widi;
- Bahwa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Cristianti Niza Arisca tersebut, Saksi korban Cristianti Niza Arisca merasa malu karena video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca tersebar dan dilihat banyak orang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 27 Jo Pasal 45 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE);

Atau;

KEDUA :

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Bahwa ia Terdakwa MIFTAHURACHMAN NUR RAMADHAN pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020, atau setidak–tidaknya dalam suatu waktu dalam Bulan Mei Tahun 2020 bertempat di Dusun Rasangaro Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu atau setidak-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Dompu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujuakn secara pribadi kepaka Saksi korban Cristianti Niza Arisca, dan perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Kejadian berawal pada saat Terdakwa yang merupakan teman satu kampus Saksi korban Cristianti Niza Arisca memiliki hubungan dekat dan dari hubungan tersebut Terdakwa mulai menghubungi Saksi korban Cristianti Niza Arisca dengan menggunakan video call aplikasi whatsapp dan meminta Saksi korban Cristianti Niza Arisca untuk memenuhi Hasrat seksualnya namun Saksi korban Cristianti Niza Arisca menolaknya. Tak berhenti sampai disana, dikesempatan berikutnya Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban Cristianti Niza Arisca dengan video call aplikasi whatsapp dan meminta Saksi korban Cristianti Niza Arisca untuk memenuhi Hasrat seksualnya dan karena terus-terusan diminta maka Saksi korban Cristianti Niza Arisca akhirnya memenuhi permintaan Terdakwa sehingga Saksi korban Cristianti Niza Arisca telanjang dan melakukan seluruh hal yang diminta lakukan oleh Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa memiliki niatan yang tidak baik yaitu Terdakwa merekam seluruh aktivitas Saksi korban Cristianti Niza Arisca yang tanpa busana tersebut;
- Selang beberapa hari Terdakwa kembali menghubungi Saksi korban Cristianti Niza Arisca melalui video call aplikasi whats app dan meminta Saksi korban Cristianti Niza Arisca untuk melakukan hal yang sama yaitu telanjang sehingga bisa memuaskan Hasrat seksual Terdakwa namun Saksi korban Cristianti Niza Arisca menolaknya sehingga Terdakwa marah dan mengirimkan Saksi korban Cristianti Niza Arisca screenshoot video ke aplikasi whatsapp milik Saksi korban Cristianti Niza Arisca dimana foto tersebut adalah screenshoot yang berisi gambar wajah Saksi korban Cristianti Niza Arisca pada saat Saksi korban Cristianti Niza Arisca melakukan video call dengan Terdakwa yang berisi Tindakan asusila yaitu saat Saksi korban Cristianti Niza Arisca tidak berbusana. Pada saat itu Terdakwa mengancam Saksi korban Cristianti Niza Arisca korban akan menyebarkan video tersebut secara utuh apabila Saksi korban Cristianti

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Niza Arisca tidak mau menuruti keinginan Terdakwa sehingga karena takut Terdakwa akan menyebarkan video tersebut maka Saksi korban Cristianti Niza Arisca menuruti keinginan Terdakwa dengan kembali melakukan video call melalui aplikasi whats app dengan Terdakwa sambil telanjang dan itu dilakukan berulang-ulang kali oleh Saksi korban Cristianti Niza Arisca sesuai dengan keinginan Terdakwa dimana jika Saksi korban Cristianti Niza Arisca menolak melakukan maka Terdakwa mengancam akan menyebarkan video-video tersebut dan Terdakwa selalu merekam seluruh aktivitas asusila yang dilakukan oleh Saksi korban Cristianti Niza Arisca melalui video call aplikasi whats app tersebut;

- Bahwa karena dalam hubungan tersebut antara Terdakwa dan Saksi korban Cristianti Niza Arisca sering terjadi perselisihan dan cek cok maka Terdakwa merasa sakit hati dan Terdakwa mengancam akan menyebarkan video – video asusila milik Saksi korban Cristianti Niza Arisca dan Terdakwa mulai mengedit dan menyebarkan seluruh video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca yang telah direkam oleh Terdakwa yaitu pada pertengahan Bulan Mei Terdakwa mengirim sekiar 4 buah link video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca kepada Saksi korban Cristianti Niza Arisca, selang beberapa hari Terdakwa mengirimkan kembali 5 buah link video asusila kepada Saksi korban Cristianti Niza Arisca, kemudian Terdakwa mengirimkan sekitar 2 buah link video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca kepada ibu Saksi korban Cristianti Niza Arisca, pada akhir Bulan Mei Terdakwa mengirimkan 4 buah link video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca kepada ibu dari Saksi korban Cristianti Niza Arisca dan sekitar akhir Bulan Mei Terdakwa juga mengirimkan masing – masing 1 buah link video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca kepada teman dekat Saksi korban Cristianti Niza Arisca yaitu Baiturahmi Azizah, Clara, Hesti dan Widi;
- Bahwa dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa kepada Saksi korban Cristianti Niza Arisca tersebut, Saksi korban Cristianti Niza Arisca merasa malu karena video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca tersebar dan dilihat banyak orang;

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 29 Jo Pasal 45B UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE);

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Cristianti Niza Arisca, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa Saksi diajukan dalam perkara ini sehubungan dengan adanya pengancaman dan perbuatan yang kearah asusila terhadap Saksi sendiri;
- Bahwa setahu Saksi pengancaman tersebut sejak bulan Desember 2019 dan perbuatan asusila tersebut terjadi bulan Mei tahun 2020 oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi mengenal tersebut di Universitas Unram saat itu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa suka sekali sama Saksi namun Saksi tidak menanggapinya saat itu;
- Bahwa Terdakwa mencari tahu nomor HP Saksi dan Terdakwa tersebut mencari tahu juga nomor HP orang tua Saksi saat itu dan Terdakwa mendekati orang tua Saksi dan membujuknya untuk suka sama Saksi saat itu;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa video call dengan Saksi sebelumnya dan Terdakwa screnshooot saat itu dan kelihatan dada Saksi saat itu dan Terdakwa mengancam sSaksi akan kirim foto terssebut dan menyebarnya dan hampir setiap malam Terdakwa video vall Saksi saat itu;
- Bahwa setahu Saksi yang di sebarin oleh Terdakwa tersebut yaitu foto Saksi yang kelihatan dada saat itu dan di seberain di grup WA kampus ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah kerumah Saksi dan mengancam Saksi saat itu ;
- Bahwa yang melaporkan Terdakwa tersebut yaitu Saksi sendiri dan tanpa sepengetahuan Terdakwa saat itu;
- Bahwa setahu Saksi ada 6 link yang seberkan oleh Terdakwa tersebut saat itu yang tidak senonoh dan Terdakwa Video Call Saksi dalam keadaan telanjang bulat saat itu ;
- Bahwa kami pernah pacaran sebelumnya dan pernah lebih dari teman ;
- Bahwa lebih kurang 2 bulan Saksi tidak membalas dan menerima telepon dari Terdakwa saat itu ;
- Bahwa Saksi merasa malu dengan keadaan saat ini ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sering Terdakwa Video Call dengan Saksi sebelumnya dan Terdakwa dalam keadaan telanjang saat itu sambil mengocok kemaluannya saat itu;
- Bahwa setahu Saksi sejak awal tahun 2020 Terdakwa Video Call dengan Saksi dalam keadaan telanjang tersebut;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2019 dan pacaran dengan Terdakwa tahun 2020 namun tidak pernah jalan dan kami hanya bertemu di Kampus saat itu dan Terdakwa sering ke gereja saat itu lebih kurang 5 kali Terdakwa ke gereja saat itu;
- Bahwa pada saat Saksi dan Terdakwa Video Call Terdakwa selalu bilang sayang tolong bantu keluarin dan sambil kocok kemaluanya dan mengeluarkan sperma;
- Bahwa setahu Saksi 2 kali Saksi telanjang bulat pada saat Saksi dan Terdakwa Video Call saat itu ;
- Bahwa Saksi mempunyai pacar sebelum Terdakwa tersebut dan pacar Saksi tidak tahu kejadian tersebut ;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa mengeluarkan spermanya tersebut pada saat Video Call bisa 3 kali sehari;
- Bahwa Saksi merasa menyesal atas kejadian tersebut dan Saksi sudah ikhlas atas semua kelakuan Terdakwa terhadap Saksi tersebut ;
- Bahwa ada perdamaian sebelumnya antara Terdakwa dan Saksi ;
- Bahwa setahu Saksi senjata tersebut diperlihatkan oleh Terdakwa untuk mengancam Saksi saat itu dan Saksi melaporkan ke Polisi saat itu ;
- Bahwa foto yang didalam link tersebut tersebar di WhatsApp Grup Kampus ;
- Bahwa setahu Saksi, Terdakwa yang menyebarkan foto link tersebut di WhatsApp grup kampus ;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

2. Saksi I Gede Artana, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa dan pernah memberikan keterangan di hadapan Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan semua keterangan yang telah Saksi berikan di hadapan Penyidik Kepolisian tersebut;
- Bahwa saya diajukan sebagai Saksi dalam perkara ini sehubungan dengan adanya perbuatan yang kearah asusila;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa pernah mengancam Saksi Cristianti Niza Arisca tersebut saat itu dan perbuatan asusila tersebut terjadi bulan Mei tahun 2020 oleh Terdakwa tersebut ;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Saksi tahu dari Saksi Saksi Cristianti Niza Arisca tersebut bahwa Terdakwa melakukan penyebaran Video Saksi Cristianti Niza Arisca;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Saksi Cristianti Niza Arisca tersebut adalah pacar dan Cristianti Niza Arisca menveritakan kepada Saksi tentang Terdakwa tersebut;
- Bahwa Saksi tahu semua Video Call telanjang bulat antara Terdakwa dengan Saksi Cristianti Niza Arisca tersebut sebelumya dan Saksi Cristianti Niza Arisca cerita semua;
- Bahwa setahu Saksi ada 5 atau 6 link yang disebarkan oleh Terdakwa foto Cristianti Niza Arisca saat itu ;
- Bahwa Saksi tidak pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya ;
- Bahwa Saksi tahu bahwa Terdakwa sakit hati karena hasratnya tidak dipenuhi oleh Cristianti Niza Arisca dan setahu Saksi Terdakwa suka sama Cristianti Niza Arisca;
- Bahwa setahu Saksi Terdakwa tahu kalau Saksi pacaran dengan Cristianti Niza Arisca;
- Bahwa Saksi pacaran dengan Cristianti Niza Arisca sejak tahun 2016 dan orang tua Cristianti Niza Arisca tahu kalau kami pacaran ;

Atas keterangan Saksi Terdakwa menyatakan benar;

3. Ahli Toni Samsul Hidayat, M.Pd, dibaca pada pokoknya berpendapat sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang sebenar-benarnya sesuai dengan surat tugas dan kemampuan Ahli sebagai Ahli Bahasa/Linguistik dari Kantor Bahasa NTB Nomor: 0819/G5.21/KP/2020, tanggal Mei 2020;
- Bahwa Saya bekerja menjadi peneliti bahasa dan sastra di Kantor Bahasa NTB sejak tahun 2005. Sebagai peneliti, tusi (tugas dan fungsi) saya tentu melakukan kajian dan penelitian kebahasaan (linguistik), baik itu pada bahasa daerah, bahasa Indonesia, maupun bahasa asing.
- Bahwa Pada tahun 2013 saya mengambil spesialisasi ahli pada penerjemahan karena banyaknya kasus bahasa yang melibatkan bahasa daerah dan bahasa asing (termasuk WNA). Saya sudah mendapatkan sertifikat keahlian (tersertifikasi) secara nasional, baik sebagai ahli bahasa forensik maupun penerjemah;
- Bahwa Sengaja dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan ‘diniatkan dan/atau direncanakan, tidak secara kebetulan sedangkan hak berarti wewenang’. Dengan demikian, TIDAK BERHAK berarti TIDAK MEMILIKI WEWENANG, yang juga berarti secara kontektual tidak memiliki izin dari korban, baik secara lisan maupun tulis. Menulis pesan berkali-kali dengan ide, topik, maksud, dan tujuan yang sama tidak mungkin dilakukan secara kebetulan. Artinya seseorang yang menulis sesuatu dengan ide, topik, maksud, dan tujuan yang sama pasti dilakukan dengan penuh kesadaran, memang diniatkan, dan sungguh direncanakan, apalagi kata/kalimat itu disampaikan melalui media dan perangkat yang hanya dapat dibuka (akses) dengan niat,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

rencana, dan dengan kesengajaan. Tidak mungkin seseorang membuka ponsel, lanjut ke aplikasi WA kemudian menulis dan mengirim pesan yang ide, topik, maksud, dan tujuan sama berkali-kali secara tak sengaja atau secara kebetulan. Atas dasar itu, sangat diyakini bahwa pesan itu dibuat dengan sengaja, bahkan sangat diniatkan. Jika penulis merasa tidak sengaja tentu penulis akan menghapus, mengakui ketidaksengajaan, kemudian memohon maaf;

- Bahwa Adapun mendistribusikan menurut KBBI berarti membagikan (*share*/*distribute*) ke beberapa orang/pihak, sedangkan mentransmisikan berarti mengirimkan atau meneruskan. Dalam makna ini, membuat tulisan atau link kemudian membagikanya ke pihak lain, misalnya melalui media sosial masuk dalam kategori mendisribusikan dan mentransmisikan secara linguistik. Jika dikaitkan dengan kasus ini *di mana* pelaku menulis dan mengirimkan pesan yang memiliki ide, topik, maksud, dan tujuan sama berkali-kali kepada pihak yang sama, dapat saya simpulkan bahwa pelaku memang menulis secara sangat sengaja, diniatkan, dan memang direncanakan. Simpulan ini dibuat berdasarkan analisis tekst pesannya yang tidak ambigu, konteksnya yang jelas dan tegas, serta berdasarkan analisis konteksnya yang berulang, berkaitan, dan miliki ide, topik, maksud, dan tujuan yang sama;

- Bahwa MELANGGAR KESUSILAAN berarti perbuatan yang MENYALAHI, MENUBRUK/MENABRAK, atau MELAWAN prinsip berkelakuan baik, prinsip kesopanan, dan prinsip berakhlak mulia atau suatu perbuatan yang menyalahi dan melawan aturan yang berlaku secara formal atau informal.Dari rangkaian pilihan kata, konteks yang membangun lahirnya teks-teks yang ada, dan hubungan antarteks, saya berkesimpulan bahwa secara SOSIO-PRAGMATIK kata-kata dan ide yang dikirimkan pelaku melalui pesan-pesannya jelas dan tegas melanggar kesopanan dan kesantunan sebagaimana yang tertuang secara PRAGMATIK dalam prinsip (maksim) kesopanan, kearifan, dan kebijaksanaan. Secara universal dari dulu hingga saat ini, semua bahasa memiliki ketiga prinsip PRAGMATIK ini dalam fungsinya sebagai alat komunikasi dan alat eskpresi dan melanggar ketiga prinsip ini oleh semua komunitas bahasa juga dianggap sebagai perilaku berbahasa yang melanggar;

- Bahwa Ahli menjelaskan Dari definisi kesusilaan di atas dapat saya uraikan beberapa kalimat yang secara pragamtik dilanggar oleh pelaku, khususnya pelanggaran pada prinsip pragmatik yang mengharuskan penutur untuk menjaga kesopanan, kearifan, dan kebijkasaan dalam berkomunikasi. Kalimat-kalimat tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aku kasih hati kau mainkan anjing;
2. Nantang kau babi;
3. Anjing kau diam;
4. Kamu lebih pentingkan dia silakan anjing;
5. Anjing kau;
6. Babi bangsat;
7. Aku denger ngg bakalan anjing;
8. Sampai di sini adalah batasan ku baik anjing babi bangsat sundel;
9. Karena WA anjing ini melawan;
10. Aku selalu bahagai saat kamu coba bohongin aku babi;
11. Kamu buat aku benar-benar muak, setan kamu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Secara SOSIO-PRAGMATIK, kata-kata seperti ANJING, BABI, SETAN, BANGSAT, dan SUNDEL sangat tidak sopan dan tidak santun terucap dalam komunikasi menurut budaya bahasa di Indonesia. Rasa bahasa yang dibangun oleh kata-kata tersebut sangat buruk, jelak, dan menghina;

- Bahwa sementara itu ANCAMAN secara linguistik adalah niat dan/atau maksud untuk menyakiti, melukai, merugikan, menyulitkan, menyusahkan, dan/atau mencelakai orang/pihak lain yang DIBAHASAKAN baik secara lisan maupun tulisan. Indikasi kuatnya suatu bentuk bahasa sebagai ancaman adalah keseriusan pelaku untuk merealisasikan ancamannya, misalnya dengan berulangnya kata-kata ancaman itu disampaikan, atau dengan sikap/perbuatan yang terlihat mengarah pada dilakukannya ancaman tersebut, misalnya seseorang berkata “saya akan tusuk kamu” sambil memegang pisau dan memainkan atau mengarahkan pisau tersebut ke arah korban. Kata dan kalimat yang bermakna ANCAMAN dalam pesan-pesan pelaku yang dikirim kepada korban sebagaimana kronologi kasus di atas adalah sebagai berikut.
- Bahwa 5 kali ini kubalas chat, kau tidak mau ikut mau ku, akan ku lakukan dengan caraku sendiri, lihat di grup gereja;
  1. Aku ngg peduli sama hidup ku sendiri andai hal ini bikin aku bermasalah, lakukan sesukamu anjing, kita lihat siapa yang bertahan paling lama. Di grup spm waktu yang tepat untuk share link ini;
  2. Hari ini kau lihat sendiri di depan teman-teman (bahwa) kau asik kocok pepek babi;
  3. Kali ini kamu lihat buah perilaku mu sekarang;
  4. Sana ke sriwijaya ayo nggak mal lama cepetan, nobar mau berlangsung tuh, biar kamu lihat mukamu yang ngocok pepek anjing. Ok sekarang kamu ke mal lama dah;
  5. Aku dah kirim ke grup, persetan denganmu;
  6. Sampai di sini adalah batasan ku baik anjing babi bangsat sundel;
  7. Aku minta maaf akan ku kirimkan ke mamamu dulu, hanya ini yang bisa kulakukan lagi saat kamu seperti ini;
  8. Kali ini aku nggak bisa kasih maaf, sory, duduk dan lihat apa yang aku lakukan;
  9. Lihat di grup beserta videomu, owh iyah grup gereja ini ngak akan lupa aku, tampa permisi ini linknya ku sebar;
  10. Aku ngg mau apa apa kok, mari lihat sang anjing yang hancur, kamu aku ajak baik kau makin menjadi (jadi) rupanya, selamat menikmati tontonan di papan iklan sriwijaya dan cakra deretan mall lama yah,

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

suruh temanmu ke sana dan satu orang sekarang saat aku berhasil akses, biar kamu tau siapa rama satria nugraha yang kamu mainin;

Dalam kasus ini pelaku mengancam akan menyebarkan link vedio buruk korban kepada ibu korban dan kepada grup WA tertentu. Ancaman seperti ini tidak hanya berulang-ulang pelaku sampaikan, tetapi pelaku juga terbukti merealisasikan ancamannya. Artinya pelaku tidak hanya mengancam tetapi juga berbuat;

- Bahwa Ahli sebutkan di atas bahwa melanggar kesusilaan dalam penggunaan bahasa berarti melawan atau tidak mematuhi prinsip kesopanan, prinsip kearifan, dan prinsip kebijaksaan dalam komunikasi baik secara lisan maupun tulis. Mengatai seseorang dengan kata-kata babi, anjing, setan, bangsat, dan sundal adalah di antara bentuk pilhan kata dalam berbahasa yang dianggap melanggar prinsip kesopanan menurut budaya dan rasa bahasa orang Indonesia. Sementara kekerasan sendiri dapat berupa kekerasan verbal dan kekerasan fisik. Kekerasan verbal umumnya berdampak pada rasa malu dan sakit pada hati, sedangkan kekerasan fisik berakibat pada luka, rugi, atau sakitnya seseorang yang tampak nyata terlihat. Menghina dan memfitnah adalah di antara perbuatan kekerasan secara verbal. Adapun menakut-nakuti berarti membuat atau menjadikan orang lain khawatir dan gelisah. Dengan demikian ancaman kekerasan atau menakuti-nakuti berarti NIAT atau MAKSUD ingin melukai, menyakiti, merugikan, mempermalukan, atau membuat orang gelisah dan khawatir yang DIBAHASAKAN. Saat pelaku menyatakan ANJING, BABI, BANGSAT, SETAN, dan SUNDAL kepada korban sejatinya pelaku tidak hanya mengancam tetapi juga melakukan kekerasan verbal;
- Bahwa begitu juga saat pelaku menyatakan ingin menyebarkan video keburukan korban kepada ibu korban dan kepada beberapa grup WA korban, sejatinya korban telah melakukan kekerasan psikis kepada korban yang tidak jarang berakibat lebih buruk daripada kekerasan fisik dan dengan rasa sakit yang bisa dirasakan seumur hidup;
- Bahwa Ahli menjelaskan Dengan ancaman menyebarkan saja dampak buruk dan dampak psikis yang dirasakan korban pasti sangat luar biasa. Akan muncul rasa malu, stress, galau, khawatir pada diri korban, apalagi saat ancaman itu direalisasikan oleh pelaku, maka dampak buruk berupa malu, stres, galau, dan khawatir juga akan dirasakan oleh keluarga korban. Dampak buruk berupa rasa malu dan rasa tidak bernilai sebagai manusia juga dirasakan korban saat pelaku berulang-ulang menyebut korban dengan sebutan ANJING, BABI, SETAN, BANGSAT, dan SUNDAL;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Atas keterangan Ahli yang dibacakan tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengenal dengan Saksi Cristianti Niza Arisca sejak semester 3 pada tahun 2017 ;
- Bahwa Terdakwa 1 (satu) kampus dengan Saksi Cristianti Niza Arisca dan kami satu angkatan ;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Saksi Cristianti Niza Arisca sejak semester 3 saat itu ;
- Bahwa Terdakwa menyebarkan Video Saksi Cristianti Niza Arisca dan Terdakwa khilaf saat itu ;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi Cristianti Niza Arisca kerana pada saat kami pacaran Saksi Cristianti Niza Arisca mengaku tidak memiliki pacar namun kenyataannya Saksi Cristianti Niza Arisca memiliki pacar lain dan itu yang membuat Terdakwa sakit hati kepada Saksi Cristianti Niza Arisca;
- Bahwa kami melakukan Video Call pertama kali pada saat ada tugas kampus saat itu;
- Bahwa Terdakwa pernah melakukan persetubuhan dengan Saksi Cristianti Niza Arisca dan kami lakukan di tempat teman di kos-kosan saat itu;
- Bahwa setelah Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Cristianti Niza Arisca kemudian kami melakukan Video Call dengan Saksi Cristianti Niza Arisca ;
- Bahwa Terdakwa melakukan Video Call dengan Saksi Cristianti Niza Arisca lebih dari 5 (lima) kali
- Bahwa Terdakwa melakukan persetubuhan dengan Saksi Cristianti Niza Arisca lebih dari 3 kali saat itu ;
- Bahwa Saksi melakukan persetubuhan dengan Saksi Cristianti Niza Arisca pada pagi hari saat itu ;
- Bahwa Saksi Cristianti Niza Arisca tahu kalau Terdakwa merekam Video Call tersebut saat itu dan Saksi Cristianti Niza Arisca tidak merekamnya saat itu ;
- Bahwa kami tidak ada kata putus namun kami hanya berkelahi cek-cok saja saat itu setelah menjalankan pacaran 3 bulan lamanya ;
- Bahwa setahu Saksi Cristianti Niza Arisca memiliki pacar selain Terdakwa dan Terdakwa melihat sendiri pada saat Saksi Cristianti Niza Arisca jalan sama pacarnya saat itu;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengancam Saksi Cristianti Niza Arisca pertama kali pada tanggal 7 Mei 2020 saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengupload Video Saksi Cristianti Niza Arisca tersebut saat itu tanpa busana dan Terdakwa tidak kelihatan saat itu ;
- Bahwa Terdakwa mengirim foto dan video Saksi Cristianti Niza Arisca kepada Orang Tua Saksi Cristianti Niza Arisca dan Teman dekat audara Cristianti Niza Arisca saat itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengirim video Saksi Cristianti Niza Arisca tersebut di Grup Wa sebelumnya namun Terdakwa mengirim Vidio tersebut di grup yang Terdakwa buat sendiri hanya menakuti Saksi Cristianti Niza Arisca saat itu ;
- Bahwa Terdakwa sangat mencintai Saksi Cristianti Niza Arisca namun Terdakwa khilaf megirim Vidio Saksi Cristianti Niza Arisca tersebut ;
- Bahwa Terdakwa Upload video Saksi Cristianti Niza Arisca tersebut saat itu sebanyak 5 kali saat itu ;
- Bahwa Saksi upload video Saksi Cristianti Niza Arisca tersebut saat itu hanya menakuti Saksi Cristianti Niza Arisca tersebut saat itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bertemu dengan orang tua Saksi Cristianti Niza Arisca tersebut sebelumnya namun Terdakwa hanya Video Call dengan orang tua Saksi Cristianti Niza Arisca ;
- Bahwa setahu Terdakwa orang tua Saksi Cristianti Niza Arisca tidak menerima atas kejadian tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengirim video Saksi Cristianti Niza Arisca dengan nomor baru saat itu dan Terdakwa kirim ke link yang hanya beberapa orang saja yang melihat video tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengirim video Saksi Cristianti Niza Arisca saat itu kepada orang Tua Saksi Cristianti Niza Arisca, Widi, Klara dan Rahmi saat itu ;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah dihukum sebelumnya ;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan ini diajukan barang bukti, berupa :

- 1 (satu) Unit HP merk Oppo type A5S warna Biru dengan nomor IMEI 867998046935935 dan Imei 2 867998046935927;
- 1 (satu) Unit HP merk Oppo type A83 Warna hitam dengan IMEI1 867609033578618 IMEI2 867609033578600;
- 2 (Dua) buah kartu simpati dengan Nomor 082236578313 dan 08123909731;
- 1 (Satu) buah kartu XL dengan Nomor 087775492733;
- 3 (tiga) buah akun google (email) dengan nama Ramanugraha342@gmail.com dengan password garudalintang30, Hades3947@gmail.com dan Rahmatdompu79@gmail.com;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Cristianti Niza Arisca sejak semester 3 pada tahun 2017 karena teman 1 (satu) kampus;
- Bahwa Terdakwa pacaran dengan Saksi Cristianti Niza Arisca;
- Bahwa Terdakwa marah dan mengancam Saksi Cristianti Niza Arisca akan mengirim Video Asusila Saksi Cristianti Niza Arisca pertama kali pada tanggal 7 Mei 2020;
- Bahwa Terdakwa marah kepada Saksi Cristianti Niza Arisca karena pada saat kami pacaran Saksi Cristianti Niza Arisca mengaku tidak memiliki pacar namun kenyataannya Saksi Cristianti Niza Arisca memiliki pacar lain dan itu yang membuat Terdakwa sakit hati kepada Saksi Cristianti Niza Arisca;
- Bahwa Terdakwa melakukan Video Call dengan Saksi Cristianti Niza Arisca lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa kami tidak ada kata putus namun kami hanya berkelahi cek-cok saja saat itu setelah menjalankan pacaran 3 bulan lamanya ;
- Bahwa karena Terdakwa marah kepada Saksi Cristianti Niza Arisca kemudian Terdakwa mengirim foto dan link video Asusila Saksi Cristianti Niza Arisca kepada Orang Tua Saksi Cristianti Niza Arisca dan Teman dekat Cristianti Niza Arisca yaitu Widi, Klara dan Rahmi;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengirim video Saksi Cristianti Niza Arisca tersebut di Grup Wa sebelumnya namun Terdakwa mengirim Vidio tersebut di grup yang Terdakwa buat sendiri hanya menakuti Saksi Cristianti Niza Arisca saat itu;
- Bahwa Terdakwa upload video Saksi Cristianti Niza Arisca tersebut saat itu hanya menakuti Saksi Cristianti Niza Arisca tersebut saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengirim video Saksi Cristianti Niza Arisca dengan nomor baru saat itu dan Terdakwa kirim ke link yang hanya beberapa orang saja yang melihat video tersebut ;
- Bahwa Terdakwa mengirim video Saksi Cristianti Niza Arisca saat itu kepada orang Tua Saksi Cristianti Niza Arisca, Widi, Klara dan Rahmi saat itu;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa tersebut dan berjanji tidak melakukan hal yang sama lagi ;
- Bahwa setahu Terdakwa orang tua Saksi Cristianti Niza Arisca tidak menerima atas kejadian tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk akternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas akan mempertimbangkan dakwaan alternative kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 27 Jo Pasal 45 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap orang;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa pengertian Setiap Orang menurut Majelis Hakim dimaksudkan kepada siapa saja yaitu setiap orang yang karena perbuatannya disangka atau didakwa melakukan suatu tindak pidana dan mampu bertanggungjawab atas perbuatannya itu;

Menimbang, bahwa didepan persidangan telah dihadapkan orang yang bernama Terdakwa Miftahurachman Nur Ramadhan yang ternyata sama dengan identitas Terdakwa yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, berdasarkan keterangan Saksi yaitu, Saksi Cristianti Niza Arisca dan Saksi I Gede Artana serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan dipersidangan ini benar Terdakwa sesuai identitasnya yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang (Error in Persona) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim maupun Penuntut Umum juga Terdakwa dengan baik dan lancar, sehingga membuktikan bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat “Unsur Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/ atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa Dengan sengaja maksudnya adalah tahu dan menghendaki dilakukannya perbuatan yang dilarang, atau tahu dan menghendaki timbulnya akibat yang dilarang, sedangkan tanpa hak maksudnya adalah tidak memiliki hak berdasarkan undang-undang, perjanjian, atau alas hukum lain yang sah. Termasuk dalam kategori ”tanpa hak” adalah melampaui hak atau kewenangan yang diberikan berdasarkan alas hak tersebut, Hak yang

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dimaksud dalam unsur ini adalah hak untuk mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi muatan yang melanggar kesusilaan;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan TranSaksi Elektronik yang dimaksud informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (edi), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan TranSaksi Elektronik yang dimaksud Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan pada hari Kamis tanggal 7 Mei 2020, bertempat di Dusun Rasangaro Timur Desa Matua Kecamatan Woja Kabupaten Dompu Terdakwa Miftahurachman Nur Ramadhan mengancam Saksi korban Cristianti Niza Arisca akan mengirim video-video memiliki asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan kejadian berawal Terdakwa dan Saksi korban Cristianti Niza Arisca yang merupakan teman satu kampus memiliki hubungan dekat kemudian saat berkomunikasi melalui video call aplikasi whatsapp Terdakwa meminta Saksi korban Cristianti Niza Arisca telanjang dan memegang alat kelaminnya dan pada saat itu Terdakwa merekam aktivitas Saksi korban Cristianti Niza Arisca tanpa busana tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan oleh karena hubungan Terdakwa dan Saksi korban Cristianti Niza Arisca terjadi cekcok dan perselisihan sehingga Terdakwa mengancam Saksi korban Cristianti Niza Arisca

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

melalui aplikasi WhatsApp berisi kata-kata kasar dan mengancam diantaranya "Aku kasih hati kau mainkan anjing", "Sampai di sini adalah batasan ku baik anjing babi bangsat sundel", "Aku ngg peduli sama hidup ku sendiri andai hal ini bikin aku bermasalah, lakukan sesukamu anjing, kita lihat siapa yang bertahan paling lama. Di grup spm waktu yang tepat untuk share link ini", juga kata-kata seperti ANJING, BABI, SETAN, BANGSAT, dan SUNDEL sebagaimana dalam lampiran bukti percakapan dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa sebagaimana pendapat Ahli Toni Samsul Hidayat, M.Pd yang dibaca pada pokoknya menerangkan sebagai berikut MELANGGAR KESUSILAAN berarti perbuatan yang MENYALAHI, MENUBRUK/MENABRAK, atau MELAWAN prinsip berkelakuan baik, prinsip kesopanan, dan prinsip berakhlak mulia atau suatu perbuatan yang menyalahi dan melawan aturan yang berlaku secara formal atau informal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Ahli Toni Samsul Hidayat, M.Pd berpendapat Dalam kasus ini pelaku mengancam akan menyebarkan link vedio buruk korban kepada ibu korban dan kepada grup WA tertentu. Ancaman seperti ini tidak hanya berulang-ulang pelaku sampaikan, tetapi pelaku juga terbukti merealisasikan ancamannya. Artinya pelaku tidak hanya mengancam tetapi juga berbuat;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum menunjukan Terdakwa sendiri yang mengedit dan menyebarkan 5 buah link video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca yang telah direkam oleh Terdakwa yaitu pada pertengahan Bulan Mei karena dalam hubungannya dengan Saksi korban Cristianti Niza Arisca sering terjadi cek-cok juga Terdakwa marah dan sakit hati Saksi korban Cristianti Niza Arisca memiliki Pacar lain sehingga Terdakwa mengancam Saksi korban Cristianti Niza Arisca dengan kata-kata melalui aplikasi WhatsApp akan mengirim video Asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca, selang beberapa hari pada bulan Mei 2020 Terdakwa mengirimkan kembali 5 buah link video asusila kepada Saksi korban Cristianti Niza Arisca;

Menimbang, bahwa Terdakwa juga mengirimkan link video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca kepada ibu Saksi korban Cristianti Niza Arisca, juga mengirimkan masing-masing 1 buah link video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca kepada teman dekat Saksi korban Cristianti Niza Arisca yaitu Baiturahmi Azizah, Clara, Hesti dan Widi;

Menimbang, bahwa maksud Terdakwa mengirim link video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca untuk membuat Saksi korban Cristianti Niza Arisca

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

malu dan akibat perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, Saksi korban Cristianti Niza Arisca merasa malu karena video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca tersebar dan link video tersebut dapat dibuka dan isinya ditonton dan dilihat banyak orang;

Menimbang, bahwa sebagaimana penjelasan Pasal 27 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik yang dimaksud dengan "mendistribusikan" adalah mengirimkan dan/atau menyebarkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada banyak Orang atau berbagai pihak melalui Sistem Elektronik, selanjutnya yang dimaksud dengan "mentransmisikan" adalah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Eletronik yang ditujukan kepada satu pihak lain melalui Sistem Elektronik, selanjutnya yang dimaksud dengan "membuat dapat diakses" adalah semua perbuatan lain selain mendistribusikan dan mentransmisikan melalui Sistem Elektronik yang menyebabkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dapat diketahui pihak lain atau publik;

Menimbang, bahwa muatan kesusilaan yang dimaksud dalam Undang-Undang Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik mengacu kepada kesusilaan dalam arti sempit, yaitu pornografi, oleh karena itu memiliki muatan yang melanggar kesusilaan maksudnya bahwa Informasidan/atau Dokumen Elektronik yang dimaksud berisi atau merupakan salah satu konten yang dilarang oleh undang-undang, yang batasannya sebagaimana dalam Pasal 1 butir 1 UU Pornografi, Pornografi adalah: "gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat";

Menimbang, bahwa yang menjadi hal penting yaitu objek yang mengandung muatan kesusilaan tersebut dibuat ataupun di-upload/diunggah atau disebarluaskan/didistribusikan tanpa persetujuan/ijin dari subyek hukum yang terdapat dalam Informasi dan/atau Dokumen Elektronik tersebut;

Menimbang, bahwa dari rangkaian pertimbangan hukum diatas, perbuatan Terdakwa mengirimkan link video asusila Saksi korban Cristianti Niza Arisca melalui aplikasi WhatsApp kepada orang lain dengan maksud agar orang lain dapat melihat isi dari video yang dikirim Terdakwa melanggar hak subyektif dari Saksi korban Cristianti Niza Arisca, bertentangan dengan Hukum dan juga kesusilaan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 27 ayat 1 Jo Pasal 45 ayat 1 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE) sebagaimana dalam dakwaan kesatu telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative kesatu tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang memohon kepada Majelis Hakim untuk kiranya menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar pada diri dan perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas perbuatannya yang telah dinyatakan terbukti tersebut sehingga untuk itu, Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana yang diatur dalam UU RI No.19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI No. 11 Tahun 2008 Tentang ITE bersifat kumulatif yaitu berupa pidana penjara dan pidana denda, maka kepada Terdakwa disamping harus dijatuhkan pidana badan berupa pidana penjara harus pula dijatuhkan pidana denda yang lama pidana penjaranya maupun besarnya pidana dendanya sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana pengganti denda tidak diatur secara khusus dalam Undang-Undang ini, sehingga mengacu Pasal 30 ayat (3) KUHP maka denda yang tidak dibayar diganti dengan kurungan yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) Unit HP merk Oppo type A5S warna Biru dengan nomor IMEI 867998046935935 dan Imei 2 867998046935927; 1 (satu) Unit HP merk Oppo type A83 Warna hitam dengan IMEI1 867609033578618 IMEI2 867609033578600; 2 (Dua) buah kartu simpati dengan Nomor 082236578313

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

dan 08123909731; 1 (Satu) buah kartu XL dengan Nomor 087775492733;3 (tiga) buah akun google (email) dengan nama Ramanugraha342@gmail.com dengan password garudalintang30, Hades3947@gmail.com dan Rahmatdompu79@gmail.com oleh karena dipergunkaan untuk melakukan tindak pidana dengan demikian adalah patut terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusanhkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan orang lain;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan;
- Saksi Korban telah berdamai dengan Terdakwa sebagaimana surat perdamaian tertulis tertanggal 11 juli 2020;
- Saksi Korban telah mencabut laporan Polisi secara tertulis tertanggal 11 juli 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 27 Jo Pasal 45 UU RI Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU RI Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan TranSaksi Elektronik (ITE) dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Miftahurachman Nur Ramadhan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Unsur Dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari dan denda sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Menyatakan barang bukti berupa :
   - 1 (satu) Unit HP merk Oppo type A5S warna Biru dengan nomor IMEI 867998046935935 dan Imei 2 867998046935927;
   - 1 (satu) Unit HP merk Oppo type A83 Warna hitam dengan IMEI1 867609033578618 IMEI2 867609033578600;
   - 2 (Dua) buah kartu simpati dengan Nomor 082236578313 dan 08123909731;
   - 1 (Satu) buah kartu XL dengan Nomor 087775492733;
   - 3 (tiga) buah akun google (email) dengan nama Ramanugraha342@gmail.com dengan password garudalintang30, Hades3947@gmail.com dan Rahmatdompu79@gmail.com;

   Dirampas untuk dimusanhkan;
5. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mataram, pada hari Senin, tanggal 15 November 2021 oleh kami, Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irlina, SH, MH., Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 15 November 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Baharansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mataram, serta dihadiri oleh Sari Yuni Pramanthi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,	Hakim Ketua,
Irlina, S.H., M.H.	Isrin Surya Kurniasih, S.H., M.H.
Bul Bul Usman Resa Syukur, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti,

Baharansyah , S.H.

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)